



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Drh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hationo bin Mukani**, tempat dan tanggal lahir Waimital, 23 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Waimital, RT 06 RW 04 Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon, serta orang tua calon suami;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Drh, tanggal 08 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengurus Pernikahan keponakanPemohon:

Nama : **Tatik Suprapti binti Tulus Subekti**

Tanggal lahir / Umur : 17 September 2003 / 18 tahun 4 bulan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : belum ada  
Tempat kediaman di : Desa Waimital, RT 06 RW 04 Kecamatan  
Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan calon Suaminya:  
Nama : **Wisnu**  
Tanggal lahir / Umur : 16 Januari 1994/ 28 Tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Desa Wimital RT. 006 RW 001 Kecamatan  
Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

2. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Tatik Suprpti binti Tulus Subekti telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan nomor 140.474.3/023 dan nomor 140.474.3/024 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 03 Februari 2022;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama **Tatik Suprapti** dengan calon Suaminya yang bernama **Wisnu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakannya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah keponakan Pemohon, yang berusia 18 Tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Wisnu bin Waluyo;
- Bahwa keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar keponakan Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan calon suaminya tersebut sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar keponakan pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh keluarga untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami dari keponakan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami dari keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Wisnu bin Waluyo ingin menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama Tatik Suprapti binti Tulus Subekti;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon berusia 28 tahun;
- Bahwa benar calon suami dari keponakan Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan keponakan Pemohon sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 18 tahun serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami dari keponakan pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh keluarga Pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ditolak karena keponakan Pemohon masih berusia 18 tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Waluyo, usia 58 tahun, pekerjaan petani, tinggal di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sri Mulatseh, usia 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atas pertanyaan Hakim kedua orang tua calon suami dari keponakan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami dari keponakan Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar keponakan Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang keponakan Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga dari keponakan Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Hationo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8106012312790001 tanggal 06 Juli 2016, telah dicap pos (Nazegelen) bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tulus Subekti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 140.474.3/023 tanggal 08 Februari 2022, telah dicap pos (Nazegelen) bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Norita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 140.474/.3/024 tanggal 08 Februari 2022, telah dicap pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Mengasuh atas nama Hationo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 140.470/032 tanggal 03 Februari 2022, telah dicap pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tulus Subekti, Nomor 810010304081062 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tatik Suprapti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 15133/CS.DMT/2004 tanggal 4 November 2004, telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami keponakan Pemohon bernama Wisnu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor 8106010484930003 tanggal 12 Januari 2018, telah dicap pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi ijazah atas nama Tatik Suprapti yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Seram Bagian Barat Nomor 069/MA.25.07.01/PP.01.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, telah dicap pos

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor: B-12/Kua.25.07.01/PW.01.00/02/2022 tanggal 07 Februari 2022, telah dicap pos bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

**B. SAKSI**

1. Sudarmanto bin Mukani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Tatik Suprapti;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakanya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Wisnu bin Waluyo, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena keponakan Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena keponakan Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun dan ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa keponakan Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
2. Endriani binti Mukani, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Tatik Suprapti;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Wisnu bin Waluyo, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena keponakan Pemohon masih berusia 18 tahun;
  - Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena keponakan Pemohon dan calon suaminya

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling kenal dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun dan ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama;

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap keponakan Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman kandung yang mengasuh anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Mengasuh), dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga keponakan Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami dari keponakan Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan keponakan kandungunya bernama Tatik Suprpti binti Tulus Subekti, umur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Wisnu bin Waluyo, umur 28 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar keponakan Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh Pemohon; keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan keponakannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor 12/Kua.25.07.01/PW.01.00/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 menolak dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Tatik Suprpti binti Tulus Subekti yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali layaknya pasangan suami isteri dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari keponakan Pemohon bernama Wisnu bin Waluyo yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali layaknya pasangan suami isteri dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami keponakan Pemohon bernama Waluyo dan Sri Mulatseh yang menyatakan pihaknya telah melamar keponakan Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, terbukti juga bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipupu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, merupakan Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Tulus Subekti dan Norita, yang memberi bukti bahwa ayah dan ibu kandung dari keponakan Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan fotokopi surat keterangan mengasuh atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah paman kandung yang saat ini mengasuh anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6, merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Tulus Subekti dan akta kelahiran atas nama Tatik Suprapti yang memberi bukti bahwa benar Tatik Suprapti masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami keponakan Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami keponakan Pemohon berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Ijazah atas nama keponakan Pemohon, yang memberi bukti bahwa Keponakan Pemohon telah menamatkan pendidikannya di tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan kandung Pemohon yang bernama Tatik Suprapti binti Tulus Subekti dengan Wisnu bin Waluyo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Tatik Suprpti binti Tulus Subekti telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wisnu bin Waluyo sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa orang tua calon suami dari keponakan Pemohon telah datang melamar keponakan Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan keponakannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keponakan pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami dari keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami dari keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami dari keponakan Pemohon sudah saling mencintai dan sudah berpacaran dimana keduanya pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali layaknya suami isteri serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan kejadian “berzina” akan terjadi lagi dan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama Tatik Suprapti binti Tulus Subekti untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wisnu bin Waluyo;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tatik Suprpti binti Tulus Subekti untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wisnu bin Waluyo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nurlaila Tuasamu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurlaila Tuasamu, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)